



**PUTUSAN**

Nomor: 74/Pid.B/2021/PN Mrn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrizal Kadri Bin Ilyas
2. Tempat lahir : Pangwa Deah
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pangwa Deah Kecamatan Trienggadeng  
Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/IX/Res.1.8/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan beberapa perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n. Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006.

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Laila Khaldi Binti Ridwan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;

- 1 (satu) unit kunci sepeda motor.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. Junaidi Bin Husen, Alamat Kel. Kota Meureudu Kec. Meureudu Keb. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735.

Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi Bin Husen.

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas bersama-sama dengan Ishak Bin Ridwan (Penuntutan secara terpisah) (selanjutnya disebut saksi) melakukan Tidak Pidana Pencurian sepeda Motor pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira Pukul 22.00 WIB dalam pekarangan rumah Sri Laila Khaldi Binti Ridwan di Gampong Geuleudah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira Pukul 04.00 WIB dini hari menjelang subuh yang bertempat dipekarangan (teras) rumah Junaidi Bin Husen di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pidie Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira Pukul 22.00 WIB di Gampong Geuleudah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas menemukan target sepeda motor yang akan terdakwa ambil. Pada saat itu terdakwa memantau dan menemukan rumah dalam keadaan sepi dan terlihat sepeda motor terparkir di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

garasi/pekarangan rumah saksi Sri Laila Khalid Binti Ridwan, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk balada BA Qe star 125 D warna hitam silver BL 5499 O, No. Rangka MFXB43RR07 J000624, No. Mesin BA152FM191101006 dalam keadaan terkunci dan mati, kemudian terdakwa mencoba untuk membuka kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan obeng warna hitam milik terdakwa yang telah terdakwa bawa sebelumnya ke dalam stop kontak/lubang kunci sepeda motor, kemudian terdakwa putar secara paksa obeng pada stop kontak/lubang kunci sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membuka kunci dan menghidupkan mesin sepeda motor, dan kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil terbuka kuncinya, kemudian terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi sepeda motor curian tersebut.

– Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira Pukul 04.00 WIB dini hari menjelang subuh bertempat dipekarangan (teras) rumah saksi Junaidi Bin Husen di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas bersama-sama dengan Ishak Bin Ridwan (Penuntutan secara terpisah) (selanjutnya disebut saksi) kembali melakukan pencurian sepeda motor, yang dilakukan dengan cara pada awalnya saksi dan terdakwa naik sepeda motor berboncengan dan berhenti di depan rumah yang tidak terdakwa dan saksi kenal dan terlihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman (teras) rumah, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang saksi kendarai dan langsung masuk ke halaman rumah mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No. Rangka MH1JB81187K083707, No. Mesin JB81E1085735, warna hitam milik saksi Junaidi Bin Husen, saksi bertugas memantau situasi lokasi dan setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi Junaidi Bin Husen tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian dan langsung membawa sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh terdakwa, dan saksi membawa sepeda motor sendiri pulang ke Jeunib Kabupaten Bireuen;

– Bahwa setelah sampai di Jeunib, Kabupaten Bireun saksi Ishak Bin Ridwan (Penuntutan secara terpisah) menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenali dan kemudian menjual sepeda motor yang berhasil terdakwa dan saksi curi, kemudian setelah sepeda motor laku terjual

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya terdakwa bagi bersama dengan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas mengambil tanpa izin atau tanpa seizin pemiliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Balada BA Qe STAR 125 D warna hitam silver BL 5499 O, No. Rangka MFXB43RR07 J000624, No. Mesin BA152FM191101006 merugikan saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas bersama-sama dengan Ishak Bin Ridwan (Penuntutan secara terpisah) mengambil tanpa izin atau tanpa seizin pemiliknya yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No. Rangka MH1JB81187K083707, No. Mesin JB81E1085735, warna hitam merugikan saksi Junaidi Bin Husen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Bin Husen dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik Saksi Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB di Rumah saksi Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya saat Saksi ingin pergi bekerja saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir di teras rumah sudah hilang;
- Mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian menghubungi teman saksi T Muhammad Yasir untuk minta diantar ke tempat adik Saksi yang bernama Azizah Binti Husen bekerja;
- Selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor adik Saksi tersebut untuk berangkat bekerja;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pulang kerumah pada pukul 03.00 WIB, dan sekira setengah jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi masih melihat sepeda motor saksi di teras rumah, kemungkinan sekira pukul 04.00 diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi belum sempat melapor kepada pihak kepolisian, namun setelah beberapa waktu kehilangan sepeda motor, Saksi diberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi telah diamankan di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saat di Polres diperlihatkan sepeda motor Supra X 125 R warna hitam merah yang merupakan milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azizah Binti Husen dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik abang Saksi yang bernama Junaidi Bin Husen Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
- Bahwa Saksi mengetahui berita kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB saat dihubungi via telepon oleh Abang Saksi yang menyampaikan berita tersebut dan sekaligus meminjam sepeda mootr saksi untuk bekerja;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik abang Saksi tersebut terjadi di Rumah Abang saksi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik pribadi Abang Saksi yang bernama Junaidi Bin Husen dan abang Saksi tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat di Polres diperlihatkan sepeda motor Supra X 125 R warna hitam merah yang merupakan milik abang Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. T Muhammad Yasir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Junaidi Bin Husen Merk Honda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;

- Bahwa Saksi mengetahui berita kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB saat dihubungi via telepon oleh Saksi Junaidi yang menyampaikan berita tersebut dan sekaligus mengantarkan Saksi Junaidi ketempat adik Saksi Junaidi untuk meminjam sepeda motor milik adik saksi Junaidi yang bernama Azizah untuk bekerja;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi Junaidi tersebut terjadi di Rumah Saksi Junaidi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik pribadi Saksi Junaidi dan Saksi Juniadi tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan fotonya dipersidangan adalah benar sepeda motor termaksud milik Saksi Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rida Hafri Novita Binti Ridwan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik adik Saksi yang bernama Sri Laila Khaldi Binti Ridwan Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006;
- Bahwa Terjadinya kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Rumah adik saksi di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi yang kebetulan berdekatan dengan rumah Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan sementara Saksi Sri Laila,Khaldi Binti Ridwan saat kejadian tersebut berada di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Sri Laila,Khaldi Binti Ridwan telah hilang ketika Saksi Sri Laila,Khaldi Binti Ridwan menanyakan sepeda motornya kepada Saksi pagi harinya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi kemudian melihat CCTV yang memperlihatkan Terdakwa mengambil sepeda motor dari Garasi rumah milik Saksi Sri Laila,Khaldi Binti Ridwan sekira pukul 22:00 WIB;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi CCTV ada di rumah Saksi sendiri namun cakupannya juga mengarah ke rumah Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa Sepeda motor Balada Qe Star yang hilang tersebut adalah milik Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan yang merupakan pemberian dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Balada tersebut, namun benar Sepeda motor tersebut adalah pemberian orang tua kepada Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan yang digunakan untuk operasional pengasuh anak Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Sepeda motor yang diperlihatkan di Polres Pidie Jaya maupun yang diperlihatkan fotonya di persidangan adalah benar sepeda motor yang dimaksud milik Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muammar Mustakim Bin Ridwan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik kakak kandung Saksi yang bernama Sri Laila Khaldi Binti Ridwan Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006;
- Bahwa Terjadinya kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Rumah kakak Saksi tersebut di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Kakak Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan telah hilang ketika diberitahukan oleh Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan dan Saksi Rida Hafri Novita Binti Ridwan dan kemudian ikut melihat dari CCTV yang memperlihatkan Terdakwa mengambil sepeda motor dari Garasi rumah milik Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan sekira pukul 22:00 WIB;
- Bahwa Posisi CCTV ada di rumah Saksi Rida Hafri Novita namun cakupannya juga mengarah ke rumah Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan ;
- Bahwa Sepeda motor Balada Qe Star yang hilang tersebut adalah milik Saksi Sri Laila, Khaldi Binti Ridwan yang merupakan pemberian dari orang tua;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor balada tersebut, namun benar Sepeda motor tersebut adalah pemberian orang tua kepada Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan yang digunakan untuk operasional pengasuh anaknya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dulunya adalah operasional untuk usaha pangkalan gas milik ayah Saksi yang diberikan oleh partner bisnis Ayah Saksi;
- Bahwa seiring waktu sepeda motor tersebut diberikan oleh Ayah Saksi kepada Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan sekaligus STNK dan BPKB kendaraan tersebut dan sejak saat itu sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Sepeda motor yang diperlihatkan di Polres maupun yang dipellihatkan fotonya di persidangan adalah benar sepeda motor yang dimaksud milik Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ishak Bin Ridwan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang diantaranya adalah bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa untuk pencurian sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006 yang dilakukan pada bulan mei 2021 di Gampong Geuladah Meureudu Saksi tidak ikut, tapi pernah mengantarkan Terdakwa ke lokasi tersebut tanpa mengetahui bahwa saat itu Terdakwa akan beraksi mengambil Sepeda motor;
- Bahwa untuk pencurian sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 dini hari di daerah Gampong Cot Lheu Reng Trienggadeng, saksi mengetahuinya dan ikut dalam pencurian tersebut, dimana Terdakwa sebagai eksekutor, sementara saksi menunggu dipinggir jalan sambil memantau situasi di sekitar lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sri Laila Khaldi Binti Ridwan dibacakan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat pekarangan (garasi) rumah Saksi di Gampong Geulidah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang sepeda motor yang hilang adalah Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006;
- Bahwa tindak pencurian sepeda motor tersebut terlihat pada CCTV yang berada di rumah kakak kandung saksi;
- Akibat pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 saat berada di warung kopi kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres PidieJaya karena tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti sepeda motor, namun setelah dilakukan interogasi oleh petugas, Terdakwa mengarahkan petugas kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti sepeda motor yang telah Terdakwa curi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas adalah berupa Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006, Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735, beserta kunci sepeda motor merek honda dan obeng gagang warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006, Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya pada hari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa untuk mengambil sepeda motor merek Balada tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri, dan untuk sampai ke tempat tersebut diantarkan oleh Saksi Ishak, namun Saksi Ishak tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam garasi rumah korban lalu kemudian memasukkan obeng kelubang kunci sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak dikunci stang selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat beraksi Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Ishak dimana Saksi Ishak yang mengendarai sepeda motornya membonceng Terdakwa ke lokasi kemudian saat Terdakwa beraksi Saksi Ishak menunggu di tepi jalan untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat beraksi Terdakwa menggunakan anak kunci Merk honda yang telah Terdakwa persiapkan lalu memasukkannya kelubang kunci sepeda motor tersebut yang ternyata kuncinya sudah dol dan memudahkan aksi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke tepi jalan lalu menghidupkannya setelah berada di jalan raya;
- Bahwa di tahun 2021 ini Terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) kali dan 4 (empat) kali diantaranya dilakukan bersama-sama dengan Saksi Ishak;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor merek balada Qe Star seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merek Supra X125 R akan dijual seharga Rp1400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah), namun belum terjual sampai saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak dan mengatakan bahwa Sepeda motor Merek Supra X125 R tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, uang tersebut sebagai ganti bagian untuk Saksi Ishak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencabulan dengan vonis 7 tahun dan bebas karena remisi pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan dan menyesali perbuatannya serat berjanji tidak kaan mengulangi perbuatan yang sama kedepannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735
3. 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam
4. 1 (satu) unit kunci sepeda motor.
5. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n. Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006.
6. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. Junaidi, Alamat Kel. Kota Meureudu Kec. Meureudu Keb. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 saat berada di warung kopi kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya karena tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang bukti hasil perbuatan Terdakwa yang disita oleh Petugas adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 yang disimpan dirumah Terdakwa berikut kunci sepeda motor merek honda dan obeng gagang warna hitam;

- Bahwa sepeda motor merk balada Qe Star warna Abu-abu hitam, Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor merek Balada tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri, dan untuk sampai ke tempat tersebut diantarkan oleh Saksi Ishak, namun Saksi Ishak tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam garasi rumah korban lalu kemudian memasukkan obeng kelubang kunci sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak dikunci stang selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya;
- Bahwa sepeda motor merek Supra x 125 R terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama dengan Saksi Ishak dimana Saksi Ishak yang mengendarai sepeda motornya mmebonceng Terdakwa ke lokasi kemudian saat Terdakwa beraksi Saksi Ishak menunggu di tepi jalan untuk memantau situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa saat beraksi Terdakwa menggunakan anak kunci merek honda yang telah Terdakwa persiapkan lalu memasukkanya kelubang kunci sepeda motor tersebut yang ternyata kuncinya sudah dol dan memudahkan aksi Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke tepi jalan lalu menghidupkannya setelah berada di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor untuk dijual dengan rencana menjual sepeda motor merk balada Qe Star seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merk Supra X125 R akan dijual seharga Rp1400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah), namun belum terjual sampai saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak dan mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Merek Supra X125 R tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, uang tersebut sebagai ganti bagian untuk Saksi Ishak Bin Ridwan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencabulan dengan vonis 7 tahun dan bebas karena remisi pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Mazrizal Kadri Bin Ilyas dimana identitas tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “Barangsiapa” adalah Terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Geuladah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk BALADA BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006, dan tanpa izin pemiliknya Junaidi Bin Husen pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama dengan Saksi Ishak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735, dimana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor yang merupakan milik orang lain dan akan digunakan untuk dijual setelahnya tanpa izin pemiliknya sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur kedua dalam pasal ini, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dijadikan untuk tempat tinggal, dimana diantara bagian dari rumah itu adalah termasuk teras yang merupakan ruang peralihan dari dalam menuju luar rumah atau sebaliknya yang dinaungi atap dan juga termasuk garasi yang digunakan untuk menyimpan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006 dari garasi rumah Korban Sri Laila dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah Saksi Junaidi Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama dengan Saksi Ishak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 dari teras rumah korban Junaidi Bin Husen senyatanya dilakukan pada malam hari yaitu Pukul 22.00 WIB dan pukul 04.00 WIB sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 dari teras rumah korban Junaidi Bin Husen dilakukan bersama-sama dengan Saksi Ishak Bin Ridwan, dimana Terdakwa sebagai eksekutor dan Saksi Ishak Bin Ridwan bertugas menunggu di tepi jalan memantau situasi di sekitar lokasi sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu:

Menimbang, bahwa Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu adalah bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk BALADA BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006 dari garasi rumah Korban Sri Laila Binti Ridwan dengan menggunakan obeng dengan gagang hitam sebagai kunci dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama dengan Saksi Ishak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 dari teras rumah korban Junaidi Bin Husen dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang bukan kunci Sepeda motor termaksud senyatanya menegaskan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu anak kunci yang tidak digunakan oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya untuk menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.6 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006, dan tanpa izin pemiliknya Junaidi Bin Husen pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama dengan Saksi Ishak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 adalah perbarengan dua perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm





Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n. Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006 oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan, sehingga selayaknya dikembalikan kepada Saksi Sri Laila Khaldi Binti Ridwan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. JUNAIDI, Alamat Kel. Kota Meureudu Kec. Meureudu Keb. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Junaidi Bin Husen, sehingga selayaknya dikembalikan kepada Saksi Junaidi Bin Husen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) unit kunci sepeda motor yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Majelis Hakim menilai terhadap kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;
- Terdakwa pernah dihukum

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Beberapa Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n.Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006.Dikembalikan kepada saksi korban Sri Laila Khaldi Binti Ridwan.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. Junaidi, Alamat Kel. Kota Meureudu Kec. Meureudu Keb. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi Bin Husen.

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit kunci sepeda motor;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mm